



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Senin, tanggal 5 Oktober 2020**, pada persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Waikabubak, yang mengadili Perkara-Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah datang menghadap :

PT. SMART MULTIFINANCE, beralamat di Jalan Ledegiring Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhamad Nahrowi dan Lensius Bani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomot SKU.DIR/SMF-LEGAL/02/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Nomor : 33/KHS/.LGS/HK/VII/2020/PN Wkb, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

Tergugat I :

- 1 Nama : Yuliana Harjati Djapa Ole
Tempat/Tanggal Lahir : Waitabula / 08 Juli 1981
Alamat : Dpn Rumah Jabatan Bupati, RT.000, RW.000, Kelurahan Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta

Tergugat II :

- 2 Nama : Arif Munandar Alam
Tempat/Tanggal Lahir : Hidirasa / 1 April 1975
Alamat : Dpn Rumah Jabatan Bupati, RT.000, RW.000, Kelurahan Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)

Kemudian Tergugat I dan Tergugat II disebut **Para Tergugat**

Dalam Hal Ini memberikan Kuasa Kepada Yohanes Bulu Dapa Advokad berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka kabupaten sumba barat daya, berdasarkan surat kuasa Khusus nomor: 20/ADV-YBD/SK.PDT/2020 tanggal 7

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Nomor: 36/KHS.LGS/HK/IX/2020/PN Wkb tanggal 7 September 2020

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu secara damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan perdamaian seperti yang termuat dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal **2 Oktober 2020**, yang isinya sebagai berikut :

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat di Tambolaka, pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2020, oleh dan antara :

- I. **PT Smart Multi Finance**, pada Kantor Cabang Tambolaka, yang beralamat di Jl. Ledegiring, Kel. Radamata, Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 87254, **(sebagai Penggugat dalam perkara nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb)**, dalam hal ini diwakili oleh **Lensius Sani**, berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan perkara nomor **3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb**, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat, (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"); dan
- II. a. **Yuliana Haryati Djapa Ole**, beralamat di Dpn Rumah Jabatan Bupati, RT.000, RW.000, Kel. Kalena Wano, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur, **(sebagai Tergugat I dalam perkara nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb)**;
- b. **Arif Munandar Alam**, beralamat di Dpn Rumah Jabatan Bupati, RT.000, RW.000, Kel. Kalena Wano, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur, **(sebagai Tergugat I dalam perkara nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb)**;

(untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut "**Pihak Kedua**");

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

Latar Belakang

- A. Bahwa Para Pihak sebelumnya telah melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 04252119000464 tertanggal 6-12-2019;
- B. Bahwa perjalanan Perjanjian ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan nilai angsuran/sewa pembiayaan kepada Pihak Pertama sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati, sehingga Pihak Kedua

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Perjanjian, atas permasalahan tersebut maka Pihak Pertama dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan kepada Pihak Kedua di Pengadilan Negeri **Negeri Waikabubak** tertanggal 31 Agustus 2020 dibawah perkara nomor **3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb**;

- c. Bahwa Pihak Kedua hingga gugatan pada perkara nomor **3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb** tersebut diajukan masih terdapat kewajiban yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar **Rp. 218.227.617.21 (dua ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas poin dua puluh satu juta Rupiah)**, (selanjutnya disebut "**Utang**").

Bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum tersebut maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai, dengan syarat sebagai berikut:

1. Pihak Kedua akan melakukan pelunasan utangnya kepada Pihak Pertama sebesar **Rp. 218.227.617.21 (dua ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas poin dua puluh satu juta Rupiah)** dengan pembayaran secara bertahap, yaitu sebagai berikut:

N o	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	30 November 2020	62.200.000,-
2	30 Desember 2020	26.004.602,-
3	30 Januari 2021	26.004.602,-
4	28 Februari 2021	26.004.602,-
5	30 Maret 2021	26.004.602,-
6	30 April 2021	26.004.602,-
7	30 Mei 2021	26.004.602,-
Total		218.227.617.21

2. Untuk penerimaan jumlah uang yang disepakati untuk dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, akan dibuatkan bukti kwitansi penerimaan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb.



uang sebagai bukti penerimaan yang sah atas penerimaan jumlah uang tersebut.

3. Bahwa Pihak Kedua memastikan mampu dan bersedia melakukan pembayaran utangnya tersebut sesuai jumlah dan tanggal jatuh tempo sebagaimana dalam poin 1 dalam Perdamaian ini. Apabila Pihak Kedua lalai untuk menjalankan pembayaran utangnya sesuai jumlah dan tanggal jatuh tempo sebagaimana dalam poin 1 maka sebagai konsekuensi hukum Utang Pihak Kedua dianggap belum pernah terbayarkan kepada Pihak Pertama dan seketika Pihak Kedua wajib menyerahkan Kendaraan kepada Pihak Pertama secara suka rela selambatnya 1 (satu) hari setelah gagalnya melakukan pembayaran utangnya tersebut, dengan jenis kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : Mths. Colt Fe 74 Hd V.125 PS DUMP

Tahun : 2014

Warna : Kuning

No. Rangka : MHMFE74P5EK121365

No. Mesin : 4D34TK32343

No. Polisi : ED 8601 CA

4. Setelah pelunasan dan penerimaan uang sebesar total tersebut maka Pihak Pertama wajib menyerahkan asli BKPB yang menjadi Objek Pembiayaan kepada Pihak Kedua.
5. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menuangkan Kesepakatan Perdamaian ini untuk dibuatkan dalam suatu penetapan Pengadilan ataupun dituangkan ke dalam akta perdamaian oleh Hakim pemeriksa perkara nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb) sehingga Kesepakatan Perdamaian ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
6. Para Pihak sepakat bahwa biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb) akan dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Pihak.

Demikian Perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan penuh itikad baik yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Akte Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasanya serta Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mohon yang Mulia Hakim menuangkan dalam Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah surat persetujuan perdamaian itu dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Menimbang, bahwa perdamaian abadi merupakan hal yang utama dan terbaik dalam penyelesaian sengketa perdata sedangkan isi perdamaian antara pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat tidaklah melanggar hukum maupun bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ketertiban umum, maka menurut Hakim perdamaian antara para pihak dimaksud adalah beralasan atau sesuai dengan hukum yang oleh karenanya haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR: 3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat pasal 154 RBG serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakatinya tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yaitu sebesar Rp 885.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 5 Oktober 2020**, oleh **Ardian Nur Rahman S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Albertus Ora**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wkb.



Albertus Ora

Ardian Nur Rahman S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Relas : Rp. 40.000,00
- Biaya proses/administrasi : Rp 99.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 700.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 885.000,00

(Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)